

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CALO TIKET  
KONSER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**SKRIPSI**



OLEH:

MUHAMMAD CESSARO JULIAN HAMID

NPM : 20300051

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CALO TIKET  
KONSER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

MUHAMMAD CESSARO JULIAN HAMID

NPM : 20300051

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CALO TIKET  
KONSER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

MUHAMMAD CESSARO JULIAN HAMID

NPM : 20300051

SURABAYA, 07 FEBRUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CALO TIKET KONSER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MUHAMMAD CESSARO JULIAN HAMID

NPM : 20300051

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 07 FEBRUARI 2024


DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (KETUA) 1. ....

2. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 2. ....

3. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA) 3. ....



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji Allah SWT Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Dialah yang mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai RasulNya dengan membawa petunjuk yang benar. Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Calo Tiket Konser Dalam Tindak Pidana Penipuan”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang telah memberikan andil yang sangat besar baik secara moril maupun mental, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dan perhatiannya yang beliau berikan kepada

seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selama kurang lebih 3,5 tahun, sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berguna bagi hidup saya di kemudian hari;

3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, dukungan arahan dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama pengerjaan skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang sabar dan rendah hati, beliau memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan alur berpikirnya dalam proses pengerjaan skripsi, beliau sangat terbuka dengan opini-opini yang diungkapkan oleh mahasiswa;
4. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang setia dalam membimbing, mengarahkan, menuntut selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta memberikan semangat hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
5. Segenap dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu pengetahuan, nasihat, dukungan dan motivasi yang diberikan semasa perkuliahan;
6. Keluarga saya, Sadyah Turahmi selaku bunda saya tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menjadi orang sukses, Muhammad Bintang Firdauz selaku adik saya tercinta yang tidak merepotkan kakaknya selama pengerjaan skripsi saya, Alm. Muhammad Yusri selaku ayah saya tercinta, beliau adalah orang yang hebat yang sangat berarti dan berpengaruh bagi hidup saya, beliau adalah sosok ayah penyayang kepada semua

keluarganya sekaligus guru dan motivator bagi saya yang selalu memberikan motivasi dan ilmu apapun itu, sekalipun beliau telah meninggal nama beliau akan selalu dihati saya dan seluruh keluarganya, dan bude, tante, sepupu saya dari keluarga ayah dan ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.


7. Senior-senior di Kantor Hukum Johanes Dipa & Partners tempat semasa saya magang, yakni Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi, M.H., C.L.A., Dody Eka Wijaya, S.H., M.H., Satria Ardy Respati Wicaksana, dan seluruh kakak-kakak senior lainnya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan pernah menjadi bagian dari kalian dan pengalaman selama magang yang tentunya sangat berguna baik bagi pengerjaan skripsi saya dan nanti ketika berprofesi sebagai advokat;
8. Mahendra Suhartono, S.H., M.H. yang juga merupakan senior magang saya di Kantor Hukum Johanes Dipa Widjaja & Partners yang telah anggap sebagai kakak saya sendiri karena selalu memberikan dukungan, motivasi, ilmu, serta bimbingan selama pengerjaan skripsi;
9. Sahabat-sahabat saya semasa kuliah, yakni Fiqi Julian Ferdyasha Wibowo, Bayu Fathan Adzhim, Yustio Bagus Prakoso, Astrid Ika Ayu Pramiswari, Dianita Anggitama, Andien Larasati, Muhammad Fajar Atthoriq terima kasih telah memberikan dukungan maupun semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan telah hadir di kehidupan perkuliahan sehingga bisa menghidupkan suasana kuliah yang sangat penuh kenangan bagi saya.

10. Rekan-rekan seangkatan 2020 dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang selama 3,5 tahun ini dibangu perkuliahan. terima kasih telah menjadi orang yang kuat dan sabar dimasa-masa terpuruk dan putus asa, percaya diri dan yakin lah pada dirimu sendiri dan buktikan bahwa kamu akan menjadi orang yang hebat dan membanggakan kedua orang tua dan seluruh keluarga. Semoga dengan gelar yang saya terima membawa banyak perubahan yang lebih baik untuk hidup saya kedepannya, Terima kasih.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan referensi demi kelayakan sebuah karya tulis. Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT dan kesalahan berasal dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua.

Surabaya, 07 Februari 2024

Penulis



**(Muhammad Cessaro Julian Hamid)**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Cessaro Julian Hamid  
NPM : 20300051  
Alamat : Simorejo Timur I no. 52, Surabaya  
No. Telp. (HP) : 082244177371  
Email : [cessarojulian27@gmail.com](mailto:cessarojulian27@gmail.com)

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Calo Tiket Konser Dalam Tindak Pidana Penipuan” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian persyaratan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 07 Februari 2024

Yang Menyatakan,



**(MUHAMMAD CESSARO JULIAN HAMID)**

NPM: 20300051

## ABSTRAK

Penelitian hukum ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Calo Tiket Konser Dalam Tindak Pidana Penipuan”. Permasalahan pada penelitian ini pertama, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penipuan calo tiket konser dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana calo tiket konser yang melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penipuan oleh calo tiket konser dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap calo tiket konser yang melakukan tindak pidana penipuan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilandaskan pendekatan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* (juridis-normatif) dan menggunakan metode pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Analisis penelitian ini berjenis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini pertama, bentuk-bentuk dari tindak pidana penipuan dalam praktik percaloan oleh calo tiket konser yang dilakukan baik secara konvensional maupun melalui media elektronik atau media sosial melanggar ketentuan menurut KUHP dan UU ITE. Kedua, pertanggungjawaban pidana bagi calo tiket konser yang melakukan tindak pidana penipuan dapat mempertanggungjawabkan pidananya berdasarkan Pasal 378 KUHP, Pasal 492 KUHP yang akan berlaku dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE terhadap penipuan melalui media elektronik.

Kata Kunci: Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Calo Tiket Konser, Penipuan

## **ABSTRACT**

*This legal research is entitled "Criminal Liability of Concert Ticket Brokers in the Crime of Fraud". The problems in this study are first, what are the forms of criminal acts of fraud by concert ticket brokers and second, how is the criminal liability of concert ticket brokers who commit criminal acts of fraud. This study aims to determine the forms of criminal acts of fraud by concert ticket brokers and to determine the criminal liability of concert ticket brokers who commit criminal acts of fraud.*

*The approach method used in this research is a normative research method based on a statutory approach or statute approach (juridical-normative) and using a conceptual approach method. The analysis of this research is qualitative type.*

*The results of this study are first, the forms of criminal acts of fraud in the practice of brokering by concert ticket brokers carried out both conventionally and through electronic media or social media violate the provisions according to the Criminal Code and the ITE Law. Second, criminal liability for concert ticket brokers who commit criminal acts of fraud can be held criminally responsible based on Article 378 of the Criminal Code, Article 492 of the Criminal Code which will apply and Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the ITE Law for fraud through electronic media.*

*Keywords: Criminal Act, Criminal Liability, Fraud, Concert Tickets Broker*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah Penelitian .....	8
3. Tujuan Penelitian .....	9
4. Manfaat Penelitian .....	9
5. Kerangka Konseptual.....	9
5.1 Pertanggungjawaban Pidana.....	9
5.2 Perantara .....	11
5.3 Penipuan.....	12
6. Metode Penelitian .....	15
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	15
6.2 Bahan Hukum .....	16
6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17

6.4 Analisis Bahan Hukum .....	17
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH CALO</b>	
<b>TIKET KONSER .....</b>	<b>19</b>
2.1 Tindak Pidana Penipuan dalam Konteks Hukum Pidana.....	19
2.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Calo Tiket Konser .....	26
2.2.1 Penipuan Calo Tiket Konser Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana .....	31
2.2.2 Penipuan Calo Tiket Konser Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	35
2.2.3 Penipuan Calo Tiket Konser Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	39
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP CALO TIKET KONSER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN .....</b>	
<b>3.1 Unsur Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.....</b>	<b>44</b>
<b>3.2 Pertanggungjawaban Pidana Calo Tiket Konser.....</b>	<b>53</b>
3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Menurut Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.....	56
3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Menurut Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	59
3.2.3 Pertanggungjawaban Pidana Menurut Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	63
BAB IV PENUTUP .....	67
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran.....	68
DAFTAR BACAAN	